



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penganggaran yang belum tercantum dalam Standar Biaya Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 perlu diubah untuk kedua kalinya;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penganggaran yang belum dicantumkan pada Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 42), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI SIJUNJUNG,
ttd
BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,
ttd
ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MISWITA MR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021

BELANJA OPERASI

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Belanja Pegawai		
	a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).		
	b. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.		
	c. Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
	a. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku paling akhir.		
	b. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi PNSD dalam penganggaran diperhitungkan penambahan dengan <i>access</i> maksimum 2.5% dari jumlah gaji dan tunjangan satu tahun.		
	c. Memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan pemerintah serta penambahan formasi CPNS.		
3.	a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN/Iuran Asuransi Kesehatan		
	Untuk pemberian iuran asuransi kesehatan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang besarnya 4% dari penghasilan PNS (Pasal 30 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan).		
	b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Non ASN.		
	Untuk pemberian iuran asuransi kesehatan kepada Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (PMDN Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa).		
	a. Wali Nagari/Kepala Desa.	Orang/Bulan	Rp. 120,000.-
	b. Sekretaris Nagari/Desa.	Orang/Bulan	Rp. 99,360.-
	c. Perangkat Nagari/Desa.	Orang/Bulan	Rp. 99,360.-
	2. Belanja Iuran dan Bantuan Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan).		
	a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3.	Orang/Bulan	Rp. 35,000.-
	b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (<i>cost sharing</i> antara Provinsi 20% dan Pemda Sijunjung 80%).	Orang/Bulan	Rp. 28,000.-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	c. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3.	Orang/Bulan	Rp. 2.800.-
	3. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).		
	a). Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN.	Orang/Bulan	Rp. 5.111.-
	b). Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Orang/Bulan	Rp. 6.389.-
	4. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan.		
	a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).		
	1. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 150,000.-
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Bulan	Rp. 200,000.-
	3. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 250,000.-
	4. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 300,000.-
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 350,000.-
	6. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 450,000.-
	7. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 550,000.-
	8. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 650,000.-
	9. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 800,000.-
	10. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 950,000.-
	11. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,100,000.-
	12. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,250,000.-
	13. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,450,000.-
	14. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,650,000.-
	15. Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 1,900,000.-
	16. Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,400,000.-
	b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	1. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 125,000.-
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Bulan	Rp. 175,000.-
	3. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 225,000.-
	4. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 275,000.-
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 325,000.-
	6. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 425,000.-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	7. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 525,000.-
	8. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 625,000.-
	9. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 775,000.-
	10. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 925,000.-
	11. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,075,000.-
	12. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,225,000.-
	13. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,425,000.-
	14. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,625,000.-
	15. Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 1,875,000.-
	16. Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,375,000.-
	c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD).		
	1. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 100,000.-
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Bulan	Rp. 140,000.-
	3. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 190,000.-
	4. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 240,000.-
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 290,000.-
	6. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 390,000.-
	7. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 490,000.-
	8. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 590,000.-
	9. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 740,000.-
	10. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 890,000.-
	11. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,040,000.-
	12. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,190,000.-
	13. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,390,000.-
	14. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,590,000.-
	15. Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 1,840,000.-
	16. Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,340,000.-
	d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan.		
	1. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 80,000.-
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Bulan	Rp. 130,000.-
	3. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 180,000.-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	4. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 230,000.-
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 280,000.-
	6. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 380,000.-
	7. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 480,000.-
	8. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 580,000.-
	9. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 730,000.-
	10. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 880,000.-
	11. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,030,000.-
	12. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,180,000.-
	13. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,380,000.-
	14. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,580,000.-
	15. Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 1,830,000.-
	16. Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,330,000.-
	e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.		
	1. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 70,000.-
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Bulan	Rp. 120,000.-
	3. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 170,000.-
	4. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 220,000.-
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 270,000.-
	6. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 370,000.-
	7. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 470,000.-
	8. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 570,000.-
	9. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 720,000.-
	10. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 870,000.-
	11. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,020,000.-
	12. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,170,000.-
	13. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,370,000.-
	14. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,570,000.-
	15. Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 1,820,000.-
	16. Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,320,000.-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Keterangan: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan yang terdiri dari PPK/PPTK/PPK-SKPD/Bendahara/Bendahara Pembantu merupakan bagian komponen dalam Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai kriteria Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.		
5.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.		
	a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.	Orang/Bulan	Rp. 680.000,-
	b. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa/KPBU.		
	1. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	Orang/Paket	Rp. 680.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Paket	Rp. 850.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.020.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.270.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.520.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.780.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.120.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.450.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.790.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.130.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.580.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.030.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.490.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 4.940.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 5.560.000,-
	2. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (NonKonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	Orang/Paket	Rp. 760.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Paket	Rp. 760.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Paket	Rp. 920.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.140.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.370.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.600.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.210.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.520.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.820.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.230.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.640.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.040.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 4.450.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 5.010.000,-
	3. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (NonKonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s/d Rp.50 juta	Orang/Paket	Rp. 450.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta.	Orang/Paket	Rp. 450.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d Rp.100 juta.	Orang/Paket	Rp. 450.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Paket	Rp. 480.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Paket	Rp. 600.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Paket	Rp. 720.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.090.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.270.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.510.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.750.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.990.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.230.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan jasa	Orang/Paket	Rp. 2.560.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.		
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.880.000,-
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.200.000,-
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 3.520.000,-
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 3.960.000,-
	c. Honorarium Pengguna Anggaran.		
	1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	Orang/Paket	Rp. 3.580.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.030.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.490.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 4.940.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 5.560.000,-
	2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	Orang/Paket	Rp. 3.230.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.640.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.040.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 4.450.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 5.010.000,-
	3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.510.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.750.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.990.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.230.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.560.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	Orang/Paket	Rp. 2.880.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.		
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.200.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 3.520.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 3.960.000,-
	<u>Keterangan:</u> Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Pengguna Anggaran merupakan bagian komponen dalam Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai kriteria Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.		
6.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).		
	a. Kepala.	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	b. Sekretaris/Staf Pendukung	Orang/Bulan	Rp. 750.000,-
	<u>Keterangan:</u> Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) merupakan bagian komponen dalam Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai kriteria Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.		
7.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD.		
	Diatur pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.		
8.	Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
	Diatur pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		
9.	Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah.		
	a. Besarnya insentif pemungutan pajak ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan pajak tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).		
	b. Pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).		
10.	Belanja Insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah.		
	a. Besarnya insentif pemungutan retribusi ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan retribusi tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).		
	b. Pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).		
11.	Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.		
	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).		

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut (Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah):		
	a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;		
	b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2% ;		
	c. di atas 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;		
	d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;		
	e. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;		
	f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15%.		
12.	Belanja Barang dan Jasa.		
	Merupakan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga (Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).		
13.	Belanja Bahan Pakai Habis.		
	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupten Sijunjung Tahun 2021.		
	Standar Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis.		
	a. Alat Tulis Peserta	Orang	Rp. 10.000,-
	b. Dokumentasi/kegiatan	Kegiatan	Rp. 175.000,-
	c. Spanduk:		
	1. Biasa	Kegiatan	Rp. 175.000,-
	2. Printer digital	Kegiatan	Rp. 300.000,-
14.	Belanja Bahan/Material.		
	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021.		
15.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas.		
	a. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Roda 4 (empat) :		
	1. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kabupaten/Kota - Pergi Pulang (PP).		
	Sawahlunto	Liter	10
	Solok	Liter	15
	Aro Suka	Liter	20
	Padang	Liter	35
	Bukit Tinggi	Liter	35
	Padang Panjang	Liter	25
	Batu Sangkar	Liter	20
	Painan	Liter	50
	Payakumbuh	Liter	25
	Pariaman	Liter	40
	Lubuk Basung	Liter	50
	Lubuk Sikaping	Liter	50
	Padang Aro	Liter	50
	Tanjung Pati	Liter	35
	Simpang Empat	Liter	65

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Pulau Punjung	Liter	25
	Koto Baru	Liter	35
	Sungai Rumbai	Liter	40
	2. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten-Pergi Pulang (PP)		
	Padang Sibusuk	Liter	8
	Tanjung Ampalu	Liter	8
	Kumanis	Liter	12
	Palangki	Liter	7
	Lubuk Tarok	Liter	10
	Tanjung Gadang	Liter	10
	Kamang Baru	Liter	20
	Sijunjung/Pematang Panjang/ Kandang Baru	Liter	5
	b. Standar Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Roda 6 (enam) :		
	1. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kabupaten/Kota - Pergi Pulang (PP).		
	Sawahlunto	Liter	20
	Solok	Liter	30
	Aro Suka	Liter	40
	Padang	Liter	70
	Bukit Tinggi	Liter	70
	Padang Panjang	Liter	50
	Batu Sangkar	Liter	40
	Painan	Liter	100
	Payakumbuh	Liter	50
	Pariaman	Liter	80
	Lubuk Basung	Liter	100
	Lubuk Sikaping	Liter	100
	Padang Aro	Liter	100
	Tanjung Pati	Liter	70
	Simpang Empat	Liter	130
	Pulau Punjung	Liter	50
	Koto Baru	Liter	70
	Sungai Rumbai	Liter	80
	2. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten-Pergi Pulang (PP)		
	Padang Sibusuk	Liter	16
	Tanjung Ampalu	Liter	16
	Kumanis	Liter	24
	Palangki	Liter	14
	Lubuk Tarok	Liter	20
	Tanjung Gadang	Liter	20
	Kamang Baru	Liter	40
	Sijunjung/Pematang Panjang/ Kandang Baru	Liter	10
	<u>Keterangan :</u>		
	1. Standar Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan standar Pergi Pulang (PP).		
	2. Untuk perjalanan yang memerlukan adanya tujuan tambahan selain tempat yang di standar, dapat diberikan tambahan BBM sesuai dengan jarak yang ditempuh (1 liter untuk 8 Km).		
	3. Untuk jenis kendaraan yang kebutuhannya diluar standar yang ditetapkan dapat ditambah sesuai dengan spesifikasi yang ada.		
	4. Pemberian BBM dapat dibayarkan secara tunai sesuai indeks harga yang berlaku, dan untuk kelengkapan penyampaian SPJ harus melampirkan faktur/bukti pembelian BBM, sedangkan SPJ bantuan BBM bagi kendaraan tamu, cukup menandatangani kwitansi sebagai bukti pembayaran.		
	5. Untuk kendaraan roda dua ditentukan dari jarak tempuh, yakni 1 liter untuk 25 Km.		

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	6. Kelengkapan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) harus melampirkan faktur/bukti pembelian BBM melalui hasil cetakan (print out) mesin pengisian BBM. 7. Kelengkapan SPJ pembelian BBM dapat juga berupa sistem kupon melalui perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah dengan SPBU. 8. Dalam kondisi mendesak/darurat, maka dapat menggunakan dokumen/faktur pembelian BBM dengan dibubuhi tandatangan dan cap stempel oleh petugas yang bersangkutan. 9. Pengoperasian <i>crane skylift</i> , dapat diberikan BBM tambahan sesuai kebutuhan.		
16.	Belanja Cetak/Pengandaan.	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021.	
17.	Belanja Natura.		
	a. Satuan biaya rumah tangga:		
	1. Kepala Daerah.	Orang/Bulan	Rp. 25.000.000,-
	2. Wakil Kepala Daerah.	Orang/Bulan	Rp. 20.000.000,-
18.	Belanja Makan dan Minuman Rapat.		
	a. Satuan biaya Makan dan Minuman Rapat.	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021.	
	b. Satuan biaya makanan dan minuman aktivitas lapangan.		
	1. Petugas piket posko penanganan Covid19, selama 8 (delapan) jam/shift.	Paket	Rp. 30.000,-
	2. Petugas piket posko penanganan Covid19 selama 12 (dua belas) jam/shift.	paket	Rp. 50.000,-
	c. Satuan biaya Makan dan Minum Harian.		
	1. Piket Sat-Pol PP dan Pemadam Kebakaran. 2. Piket BPBD. 3. Piket Malam RSUD Sijunjung.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piket 12 (dua belas) jam diberikan 1x makan. ▪ Piket 24 (dua puluh empat) jam diberikan 2x makan. ▪ Indeks maksimal 1x makan Rp.20.000,-/orang/bungkus. ▪ Batas maksimal khusus Satpam RSUD Sijunjung Rp.300.000,- orang/bulan. 	
	d. Satuan biaya Makan dan Minum Lembur	Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 jam berturut-turut setelah jam dinas/pada saat hari libur.	
19.	Belanja Pakaian Dinas dan Pakaian Daerah.		
	a. Satuan biaya pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		
	1. Kepala Daerah.	Tahun	Rp. 75.000.000,-
	2. Wakil Kepala Daerah.	Tahun	Rp. 50.000.000,-
	b. Satuan biaya pakaian dinas ASN dan NonPNS:		
	1. Pejabat Eselon II dan III.a (Kepala PD, Camat, Kepala Bagian pada Setdakab).	Tahun	Rp. 1.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	2. PNS/Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL).	Tahun	Rp. 500.000,-
	3. Pakaian Dinas beratribut khusus (seperti : Satpol PP, Dinas Perhubungan).	Tahun	Rp. 600.000,-
	c. Satuan biaya pakaian khusus dan hari-hari tertentu (Pakaian KORPRI; Pakaian Adat Daerah; Pakaian Batik Tradisional; Pakaian Olahraga; Pakaian Paskibraka dan Belanja Pakaian Jas/Safari).Pakaian Daerah:		
	1. Pejabat Eselon II dan III.a (Kepala PD, Camat, Kepala Bagian pada Setdakab).	Tahun	Rp. 1.000.000,-
	2. PNS/Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL).	Tahun	Rp. 500.000,-
	<u>Keterangan :</u> Satuan pakaian dinas dan pakaian daerah sebagaimana pada huruf b, c dan d diatas dilengkapi dengan peci unggan.		
20.	A. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia.		
	a. Satuan biaya honorarium narasumber.		
	1. Honorarium Narasumber/Pembahas:		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya.	Orang/Jam	Rp. 1.700.000,-
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.200.000,-
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.000.000,-
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 900.000,-
	2. Honorarium Narasumber melalui konferensi video [Tk. Pusat]:		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	Rp. 1.500.000,-
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.300.000,-
	c. Pejabat Eselon I/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.100.000,-
	d. Pejabat Eselon II/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 900.000,-
	e. Pejabat Eselon III kebawah/ disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 800.000,-
	3. Honorarium Narasumber melalui konferensi video [Tk. Provinsi]:		
	a. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.200.000,-
	b. Pejabat Eselon I/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.000.000,-
	c. Pejabat Eselon II/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 800.000,-
	c. Pejabat Eselon III ke bawah/ disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 700.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	II/disetarakan. d. Pejabat Eselon III kebawah/ disetarakan.		
	b. Satuan biaya honorarium moderator.		
	Honorarium moderator.	Orang/Keg.	Rp. 700.000,-
	c. Satuan biaya honorarium pembawa acara.		
	Honorarium pembawa acara.	Orang/Keg.	Rp. 400.000,-
	d. Satuan biaya honorarium panitia:		
	▪ Penanggungjawab	Orang/Keg.	Rp. 300.000,-
	▪ Ketua/Wakil Ketua	Orang/Keg.	Rp. 250.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Keg.	Rp. 200.000,-
	▪ Anggota	Orang/Keg.	Rp. 150.000,-
	B. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional.		
	1. Satuan biaya honorarium narasumber profesional.	Orang/Jam.	Rp. 1.700.000,-
	2. Satuan biaya honorarium moderator profesional.	Orang/Keg.	Rp. 1.000.000,-
	3. Satuan biaya honorarium pembawa acara profesional.	Orang/Keg.	Rp. 750.000,-
	C. Honorarium/Jasa Konsultan.		
	1. Satuan biaya honorarium narasumber profesional.	Orang/Jam.	Rp. 1.700.000,-
	2. Satuan biaya honorarium moderator profesional.	Orang/Keg.	Rp. 1.000.000,-
	3. Satuan biaya honorarium pembawa acara profesional.	Orang/Keg.	Rp. 750.000,-
	Keterangan :		
	<p>1. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan, dengan ketentuan sebagai berikut yaitu:</p> <p>(a). satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;</p> <p>(b). narasumber atau pembahas berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau ▪ dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat. <p>(c). dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.</p> <p>2. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a). moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau</p> <p>(b). moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</p> <p>3. Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan</p>		

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.		
4.	Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Jika memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Adapun ketentuan jumlah panitia, sebagai berikut: (a). jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. (b). jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.		
5.	Honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu. Pemberian honorarium Honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara tersebut, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara <i>at cost</i>).		
6.	Selain menerima Honorarium Narasumber, dapat diberikan penggantian Diktat (minimal 10 halaman) sebesar Rp.90.000,-; biaya penggantian BBM sesuai standar atau biaya transportasi (<i>at cost</i>); dan akomodasi.		
7.	Khusus fasilitator/narasumber dari Pemerintah Kabupaten dapat diberikan biaya perjalanan dinas bila pelaksanaan kegiatan memenuhi unsur/syarat perjalanan dinas.		
21.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.		
	a. Satuan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.		
	1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan oleh Kepala Daerah).		
	▪ Pengarah	Orang/Bulan	Rp. 750.000,-
	▪ Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp. 625.000,-
	▪ Ketua	Orang/Bulan	Rp. 500.000,-
	▪ Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 425.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 375.000,-
	▪ Anggota	Orang/Bulan	Rp. 375.000,-
	2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan oleh Sekretaris Daerah).		
	▪ Pengarah	Orang/Bulan	Rp. 375.000,-
	▪ Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp. 350.000,-
	▪ Ketua	Orang/Bulan	Rp. 325.000,-
	▪ Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 300.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 250.000,-
	▪ Anggota	Orang/Bulan	Rp. 250.000,-
	3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (SKPD sebagai SKPKD yang menyelenggarakan fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD selaku BUD).		
	▪ Pengarah	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000,-
	▪ Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000,-
	▪ Ketua	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	▪ Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 850.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 750.000,-
	▪ Anggota	Orang/Bulan	Rp. 750.000,-
	4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Honorarium Tim Review Dokumen Daerah).		
	▪ Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp. 800.000,-
	▪ Ketua	Orang/Bulan	Rp. 700.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021		
		SATUAN	STANDAR BIAYA	
1	2	3	4	
	▪ Anggota	Orang/Bulan	Rp. 600.000,-	
5.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Honorarium Tim Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/PKKN).			
	▪ Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000,-	
	▪ Ketua	Orang/Bulan	Rp. 2.300.000,-	
	▪ Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 2.150.000,-	
	▪ Anggota	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000,-	
	b. Satuan biaya honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan oleh Sekretaris Daerah).			
	▪ Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 125.000,-	
	▪ Anggota	Orang/Bulan	Rp. 110.000,-	
Keterangan :				
1. Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat pelaksana kegiatan yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:				
		Klasifikasi		
No.	Jabatan	I	II	III
1.	Pejabat eselon I dan eselon II	2	3	4
2.	Pejabat eselon III	3	4	5
3.	Pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.	5	6	7
2. Klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut:				
a. Klasifikasi I: Kriteria adalah Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan/TPP pada kelas tertinggi besar atau sama dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan;				
b. Klasifikasi II: Kriteria adalah Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan/TPP pada kelas tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan;				
c. Klasifikasi III: Kriteria adalah Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan/TPP pada kelas tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan.				
3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.				
4. Tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorarium dengan ketentuan, sebagai berikut:				
a. Mempunyai keluaran (<i>output</i>) jelas dan terukur.				
b. Bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:				
▪ Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau				
▪ Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.				
c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;				
d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan				

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<p>e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.</p> <p>5. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim Pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.</p> <p>6. Sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur, sebagai berikut:</p> <p>a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau</p> <p>b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.</p> <p>7. Tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.</p> <p>8. PNS yang tergabung dalam keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan sebanyak 2 tim atau lebih, maka honorarium yang dapat diberikan maksimal sebanyak 2 tim.</p>		
22.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli.	Orang/Keg.	Rp. 1.500.000,-
	b. Honorarium Beracara.	Orang/Keg.	Rp. 500.000,-
	c. Jasa Advokasi (Lembaga Bantuan Hukum) untuk Masyarakat Miskin Berpekara di Pengadilan/Litigasi.	Tahun	Rp. 10.000.000,-
	d. Jasa Advokasi (Lembaga Bantuan Hukum) untuk Masyarakat Miskin Non Litigasi.	Tahun	Rp. 2.000.000,-
	e. Jasa pengurusan administrasi penyelesaian perkara.	Tahun	Rp. 15.000.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	1. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan;		
	2. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud;		
	3. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan;		
	4. Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara/bantuan hukum dimaksud kepadanya dapat diberikan biaya perjalanan dinas.		
23.	Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil.		
	a. Honorarium penyuluh atau pendampingan non Pegawai Negeri Sipil		
	1. SLTA.	Orang/Bulan	Rp. 2.100.000,-
	2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan.	Orang/Bulan	Rp. 2.400.000,-
	3. Sarjana (S1).	Orang/Bulan	Rp. 2.600.000,-
	4. Master (S2).	Orang/Bulan	Rp. 2.800.000,-
	5. Doktor (S3).	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	b. Honorarium/upah tenaga kerja pekerjaan fisik dan non fisik.		
	1. Jasa tenaga kegiatan Pemilihan Wali Nagari (PILWANA).		
	a. Upah sortir dan pelipatan surat suara.	Lembar	Rp. 200,-
	b. Upah muat bongkar surat suara	Kotak	Rp. 20.000,-
	c. Petugas Pengawal/ Pengamanan Pelaksanaan PILWANA.	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	2. Jasa tenaga kebersihan/ <i>cleaning service</i> /K3:		
	a. Dalam Ruangan/Kantor.	Orang/Hari	Rp. 50.000,-
	b. Luar Ruangan/Lapangan.	Orang/Hari	Rp. 60.000,-
	c. Pengangkutan Sampah.	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	d. Pasar	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	3. Jasa tenaga kebersihan melalui <i>outsourcing</i> :		
	a. Pekerja kebersihan	Orang/Bulan	Rp. 3.590.175,-
	b. Pengawas kebersihan	Orang/Bulan	Rp. 3.932.780,-
	4. Jasa petugas penjaga/keamanan dan ketertiban:		
	a. Kantor.	Orang/Hari	Rp. 50.000,-
	b. Pasar/Lapangan	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	5. Jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga		
	a. Upah <i>laundry</i> khusus.	Lembar	Rp. 100.000,-
	b. Upah <i>laundry</i> biasa.	Kg	Rp. 7.000,-
	6. Upah petugas dan ustadz pemulasaran jenazah.	Orang/Kegiatan	Rp. 350.000,- s.d Rp. 550.000,-
	7. Jasa pemusnahan sampah/ <i>transporter</i> medis.	Kg	Rp. 22.500,-
	8. Upah/jasa Perawat Relawan Covid19.	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	9. Jasa tenaga pekerjaan padat karya:		
	a. Upah ketua kelompok.	Orang/Hari	Rp. 80.000,-
	b. Upah tukang/pekerja.	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	10. Upah Tenaga Operator Alat Berat	Orang/Hari	Rp. 250.000,-
	11. Upah Tenaga Pembantu Operator Alat Berat	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	12. Upah pekerja operator mesin.	Orang/Hari	Rp. 60.000,-
	13. Upah pekerja mekanik dan listrik	Orang/Hari	Rp. 65.000,-
	14. Upah pekerja sarana dan prasarana kantor.	Orang/Hari	Rp. 65.000,-
	15. Upah pekerja bidang pertanian.	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	16. Upah pekerja/penjaga kebun.	Orang/Bulan	Rp. 400.000,-
	17. Upah pekerja PPL Wil. lokasi Pekarangan Pangan Lestari/P2L.	Orang/Bulan	Rp. 350.000,-
	18. Jasa/honorarium tenaga pendidik dan penyelenggara pendidikan:		
	a. Honorarium tenaga guru BOSDA.	Orang/Bulan	Rp. 700.000,-
	b. Honorarium tenaga pendidik PAUD.	Orang/Bulan	Rp. 500.000,-
	c. Honorarium Guru Pembimbing Khusus (GPK).	Orang/Bulan	Rp. 300.000,-
	d. Honorarium tutor penyelenggara paket A (Setara SD).	Orang/Bulan	Rp. 350.000,-
	e. Honorarium tutor penyelenggara paket B (Setara SLTP).	Orang/Bulan	Rp. 350.000,-
	f. Honorarium tutor penyelenggara paket C	Orang/Bulan	Rp. 350.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	(Setara SLTA).		
	<u>Keterangan:</u>		
	1. Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 2. Dalam hal ketentuan upah minimum lebih tinggi daripada satuan biaya dimaksud huruf a.1 s/d a.5 diatas, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lulusan SLTA diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. ▪ Lulusan DI/DII/DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. ▪ Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. ▪ Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. ▪ Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. 		
24.	Honorarium Rohaniwan.		
	Rohaniwan/i	Orang/Keg	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan :</u> Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.		
25.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website.		
	a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	▪ Penanggungjawab	Oter	Rp. 500.000,-
	▪ Redaktur	Oter	Rp. 400.000,-
	▪ Penyunting/Editor	Oter	Rp. 300.000,-
	▪ Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000,-
	▪ Fotografer	Oter	Rp. 180.000,-
	▪ Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,-
	▪ Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 200.000,-
	b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah.		
	▪ Penanggungjawab	Oter	Rp. 400.000,-
	▪ Redaktur	Oter	Rp. 300.000,-
	▪ Penyunting/Editor	Oter	Rp. 250.000,-
	▪ Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000,-
	▪ Fotografer	Oter	Rp. 180.000,-
	▪ Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,-
	▪ Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 100.000,-
	c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website.		
	▪ Penanggungjawab	OB	Rp. 500.000,-
	▪ Redaktur	OB	Rp. 450.000,-
	▪ Editor	OB	Rp. 400.000,-
	▪ Web Admin	OB	Rp. 350.000,-
	▪ Web Developer	OB	Rp. 300.000,-
	▪ Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 100.000,-
	<u>Keterangan:</u>		
	1. Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau		

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<p>internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (<i>peer review</i>) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.</p> <p>2. Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>3. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.</p> <p>4. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p> <p>5. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada Pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. <i>Website</i> atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.</p> <p>6. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau <i>website</i> sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau <i>website</i> tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>		
26.	Honorarium Penyelenggara Ujian.		
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Dasar.		
	1. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian.	Naskah/Pelajaran	Rp. 150.000,-
	2. Pengawas Ujian.	Orang/Hari	Rp. 240.000,-
	3. Pemeriksa Hasil Ujian.	Siswa/Mata Ujian	Rp. 5.000,-
	<u>Keterangan :</u> Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.		
27.	Honorarium Penulisan Butir Soal.		
	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.		
	1. Honorarium penyusunan butir soal Tingkat Kabupaten.	Per Butir Soal	Rp. 100.000,-
	2. Honorarium telaah butir soal Tingkat Kabupaten.		
	▪ Telaah materi soal	Per Butir Soal	Rp. 45.000,-
	▪ Telaah bahasa soal	Per Butir Soal	Rp. 20.000,-
	<u>Keterangan :</u> Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.		
28.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.		
	a. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah:		
	▪ Pembina	Orang/Bulan	Rp. 3.500.000,-
	▪ Pengarah	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,-
	▪ Ketua	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000,-
	▪ Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000,-
	▪ Anggota	Orang/Bulan	Rp. 1.300.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	b. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.		
	▪ Ketua	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 900.000,-
	▪ Anggota	Orang/Bulan	Rp. 600.000,-
	<u>Keterangan:</u>		
	1. Honor tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah.		
	2. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.		
29.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan.		
	a. Jasa Medis Pelayanan KB (IUD dan Implan) (DAK DALDUK-KB).	Orang/akseptor	Rp. 100.000,-
	b. Jasa Medis Pelayanan MOW (DAK DALDUK-KB).	Orang/akseptor	Rp. 1.555.300,-
	c. Jasa Medis Pelayanan MOP (DAK DALDUK-KB).	Orang/akseptor	Rp. 350.000,-
	d. Jasa Fasilitator (DAK DALDUK-KB).	Orang/Kegiatan	Rp. 400.000,-
	e. Biaya Rawatan Komplikasi Pasca Pelayanan KB MOW (DAK Non Fisik DALDUK-KB)	Orang/akseptor	Rp. 2.000.000,-
	f. Honorarium petugas surveilans/pengolah data puskesmas.	Orang/bulan	Rp. 1.000.000,-
	g. Honorarium tracer.	Orang/bulan	Rp. 250.000,-
30.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi.		
	1. CAT Seleksi penerimaan ASN.	orang	Rp. 60.000,-
	2. CAT Ujian Dinas Tk.I, Tk.II dan Ujian Penyesuaian Ijazah.	orang	Rp. 100.000,-
	3. Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi; Jabatan Administrator; dan Jabatan Pengawas [Eselon II/III/IV].	Orang	Rp. 2.500.000,-
	4. Kegiatan Kursus/Pelatihan/Bimtek dan Sejenisnya bagi PNS.	Paket	Rp. 25.000.000,-
	5. Kegiatan Kursus/Pelatihan/Bimtek dan Sejenisnya bagi Non PNS.	Paket	Rp. 5.000.000,-
	6. Pelatihan kepemimpinan Tk. II.	orang	Rp. 30.261.000,-
	7. Pelatihan kepemimpinan Administrator atau setara Pim III	orang	Rp. 22.125.000,-
	8. Pelatihan kepemimpinan Pengawas atau setara Pim IV	orang	Rp. 20.230.000,-
	9. Pelatihan LATSAR bagi CPNS	orang	Rp. 9.296.000,-
	10. Jasa Psikotes/Assesment Test.	orang	Rp. 500.000,-
	11. Jasa pengujian sampel (DAK POM)	paket	Rp. 2.200.000,-
	12. Uji Cemaran Mikroba <i>Coliform</i> .	Sampel	Rp. 30.000,-
	13. Uji Cemaran Mikroba <i>Salmonella sp.</i>	Sampel	Rp. 75.000,-
	14. Uji Residu Antibiotik (<i>Screening Test</i>).	Sampel	Rp. 150.000,-
	15. Bedah kepala anjing, kucing.	Sampel	Rp. 15.000,-
	16. Pemeriksaan lapangan.	Ha	Rp. 5.000,-
	17. Uji labor calon benih padi.	Sampel	Rp. 7,-
	18. Jasa uji <i>ELISA Septichaemia epizootica</i> (Antibodi).	Sampel	Rp. 80.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	19. Jasa uji ELISA rabies (antibodi).	Sampel	Rp. 30.000,-
	20. Jasa uji bedah bangkai hewan besar (sapi; kerbau)	Sampel	Rp. 70.000,-
	21. Jasa uji Ulas darah	Sampel	Rp. 5.000,-
	22. Jasa uji biologis	Sampel	Rp. 50.000,-
	23. Jasa Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman	Sampel	Rp. 1.750.000,-
	24. Jasa uji Amilosa	Sampel	Rp. 1.200.000,-
	25. Iuran Keanggotaan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia/APKASI.	Tahun	Rp. 25.000.000,-
31.	Belanja Jasa Kalibrasi.		
	1. Alat sampel air Sungai, air embung dan limbah.	Per sampel	Rp. 900.000,-
	2. Alat Uji Kendaraan Bermotor.	Per unit	Rp. 1.000.000,-
	3. Alat Metrologi.	Per unit	Rp. 300.000,-
	4. Alat Laboratorium Kesehatan.	Per unit	Rp. 2.500.000,-
	5. Alat sampel udara.	Per sampel	Rp. 500.000,-
	6. Alat sampel tanah.	Per sampel	Rp. 1.200.000,-
	7. Alat gelas laboratorium lingkungan.	Per unit	Rp. 1.000.000,-
	8. Pengujian laboratorium lingkungan.	Per unit	Rp. 3.000.000,-
	9. <i>Hammer Test</i> .	Per unit	Rp. 1.970.000,-
	10. <i>Compression Machine</i> - 2000 KN German.	Per unit	Rp. 10.439.100,-
	11. Pengujian laboratorium lingkungan	Unit	Rp. 3.000.000,-
	12. Timbangan elektronik - kapasitas 30 kg.	Unit	Rp. 20.000,-
	13. Timbangan elektronik - Kapasitas 6 kg.	Unit	Rp. 15.000,-
	14. Biaya tambahan timbangan elektronik.	Unit	Rp. 35.000,-
	15. Timbangan pegas cepat	Unit	Rp. 20.000,-
	16. Alat Metrologi - <i>Caliper</i> Digital [0 -300 mm].	Unit	Rp. 150.000,-
	17. Alat Metrologi - <i>Caliper</i> Digital [0 -500 mm].	Unit	Rp. 200.000,-
	18. Alat Metrologi - Mistar Baja, Meteran [0 - 1000 mm].	Unit	Rp. 100.000,-
	19. Alat Metrologi - Mistar Baja, Meteran [0 - 2000 mm].	Unit	Rp. 125.000,-
	20. Alat Metrologi - <i>Water Pas</i> .	Unit	Rp. 25.000,-
	21. Alat Metrologi - Labu Ukur [<i>Volumetrik Flask</i>].	Unit	Rp. 62.500,-
	22. Alat Metrologi - Gelas Ukur [<i>Measuring Cylinder</i>].	Unit	Rp. 75.000,-
	23. Alat Metrologi - Bejana Ukur [Kapasitas ≤ 20 liter].	Unit	Rp. 95.000,-
	24. Alat Metrologi - Bejana Ukur [Kapasitas > 20 liter].	Unit	Rp. 80.000,-
	25. Alat Metrologi - Anak Timbangan Kelas F [Kelas F].	Unit	Rp. 75.000,-
	26. Alat Metrologi - Anak Timbangan Kelas M1 dan M2 [Kelas M1 dan M2].	Unit	Rp. 50.000,-
	27. Alat Metrologi - Timbangan Kelas	Unit	Rp. 225.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	I.		
	28. Alat Metrologi - Timbangan Kelas II.	Unit	Rp. 175.000,-
	29. Alat Metrologi - Stopwatch.	Unit	Rp. 100.000,-
	30. Alat Metrologi - Hydrometer.	Unit	Rp. 125.000,-
32.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan.		
	Belanja Pariwara media cetak dan online:		
	1. Pariwara media cetak:		
	a. Ukuran 1 halaman [Bewarna].	Per Tayang	Rp. 7.000.000,-
	b. Ukuran 1/2 halaman [Bewarna].	Per Tayang	Rp. 3.500.000,-
	c. Ukuran 1/4 halaman [Bewarna].	Per Tayang	Rp. 1.750.000,-
	d. Ukuran 1 halaman [Hitam Putih].	Per Tayang	Rp. 3.500.000,-
	e. Ukuran 1/2 halaman [Hitam Putih].	Per Tayang	Rp. 1.750.000,-
	f. Ukuran 1/4 halaman [Hitam Putih].	Per Tayang	Rp. 875.000,-
	2. Pariwara media online:	Per Tayang	Rp. 1.000.000,-
	3. Jasa Iklan Pengumuman Lelang - (Uk: 2 kolom; 140 mm) Warna Hitam Putih.	Paket	Rp. 8.400.000,-
33.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah.		
	Jasa inventarisasi Lahan Usaha Pertanian Transmigrasi	Orang / Ha	Rp. 363.000,-
34.	Belanja Tagihan Telepon, Air dan Listrik.		
	a. Belanja tagihan telepon Pemakaian telepon.	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (<i>at cost</i>) yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	b. Belanja tagihan air, Pemakaian air.	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (<i>at cost</i>) yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	c. Belanja tagihan listrik. Pemakaian listrik.	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (<i>at cost</i>) yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
35.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah.		
	Liputan khusus media:		
	1. liputan khusus media cetak, elektronik dan online	Per liputan	Rp. 2.500.000,-
	2. liputan khusus media televisi	Per liputan	Rp. 5.000.000,-
36.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan.		
	Belanja langganan konferensi video, internet, website dan gelombang radio:		

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	1. Kegiatan pertemuan/seminar/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/workshop dan sejenisnya melalui konferensi video.	Bulan	Rp. 500.000,-
	2. Lisensi C-Panel.	Kali	Rp. 10.000.000,-
	3. Lisensi Firewall.	Kali	Rp. 30.000.000,-
	4. Langganan Domain Name Server/DNS:		
	▪ Zones 400.	Tahun	Rp. 2.000.000,-
	▪ Zones 75.	Tahun	Rp. 1.000.000,-
	▪ Zones 25.	Tahun	Rp. 600.000,-
	5. Langganan Hosting:		
	▪ Space 48Gb/RAM 8 Gb.	Tahun	Rp. 8.000.000,-
	▪ Space 24Gb/RAM 6 Gb.	Tahun	Rp. 6.000.000,-
	▪ Space 12Gb/RAM 4 Gb.	Tahun	Rp. 2.000.000,-
	▪ Space 6Gb/RAM 2 Gb.	Tahun	Rp. 1.000.000,-
	6. Langganan Bandwith:		
	▪ Bandwith - 10 GB.	Paket/Bulan	Rp. 11.500.000,-
	▪ Bandwith - 12 GB.	Paket/Bulan	Rp. 13.000.000,-
	▪ Bandwith - 45 GB.	Paket/Bulan	Rp. 45.500.000,-
	▪ Bandwith - 60 GB.	Paket/Bulan	Rp. 80.000.000,-
	7. Langganan Internet:		
	▪ Kecepatan - 10 Mbps.	Paket/Bulan	Rp. 300.000,-
	▪ Kecepatan - 20 Mbps.	Paket/Bulan	Rp. 315.000,-
	▪ Kecepatan - 50 Mbps.	Paket/Bulan	Rp. 560.000,-
	▪ Kecepatan - 100 Mbps.	Paket/Bulan	Rp. 915.000,-
	8. Langganan gelombang radio.	Paket/Bulan	Rp. 1.500.000,-
37.	Belanja Paket/Pengiriman.		
	Satuan biaya jasa pengiriman/ekspedisi paket/barang:		
	▪ Jasa ekspedisi	Paket	Rp. 60.000,-
	▪ Jasa ekspedisi	Kg	Rp. 50.000,-
	Keterangan:		
	Satuan biaya jasa pengiriman/ekspedisi barang/paket dibayarkan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
38.	Belanja Lembur.		
	Merupakan satuan biaya kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.		
	a. Uang Lembur (diluar jam kerja pada hari kerja):		
	1. Golongan I, Honorer, Tidak tetap dan Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas.	Orang/Jam	Rp. 5.000,-
	2. Golongan II	Orang/Jam	Rp. 6.500,-
	3. Golongan III	Orang/Jam	Rp. 8.000,-
	4. Golongan IV	Orang/Jam	Rp. 9.000,-
	b. Uang Lembur Khusus:		
	1. Koordinator Pos Rest Area Kiliran Jao;	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	2. Petugas Rest Area Kiliran Jao Non PNS;	Orang/24 Jam	Rp. 75.000,-
	3. Petugas Rest Area Kiliran Jao Non PNS;	Orang/12 Jam	Rp. 50.000,-
	4. Petugas piket Satpol PP; Satlak PBD;	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	5. Petugas piket Pemadam Kebakaran;	Orang/Hari	Rp. 125.000,-
	6. Petugas piket khusus Hari Raya (Idul Fitri 2 hari dan Idul Adha 1	Orang/Hari	Rp. 125.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	hari) Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Satlak PBD dan RSUD;		
	7. Petugas Pengamanan Lalu Lintas (Pam Lalin) pada daerah rawan kecelakaan (jam 06.30-07.30 WIB);	Orang/Jam	Rp. 15.000,-
	8. Dokter jaga IGD (dokter umum);	Orang/Shift	Rp. 150.000,-
	9. Perawat pengawas;	Orang/Shift	Rp. 100.000,-
	10. Satpam;	Orang/Shift	Rp. 40.000,-
	11. Sopir ambulance;	Orang/Shift	Rp. 25.000,-
	12. Penilai angka kredit poin tenaga fungsional;	Orang/Berkas	Rp. 15.000,-
	13. Petugas melayani tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	14. Petugas piket di rumah karantina Covid19:		
	a. Dokter.	Orang/Shift	Rp. 300.000,-
	b. Petugas kesehatan.	Orang/Shift	Rp. 200.000,-
	15. Petugas piket di posko penanganan Covid19:		
	a. Pejabat eselon IV atau yang setara.	Orang/Shift	Rp. 110.000,-
	b. ASN Golongan III atau yang setara.	Orang/Shift	Rp. 90.000,-
	c. ASN Golongan II atau yang setara.	Orang/Shift	Rp. 80.000,-
	c. Uang Lembur Khusus Tambahan	Dibayarkan 200% dari Tarif/Uang Lembur Hari Kerja.	
	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada hari kerja, pembayaran waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari. Pada hari libur waktu kerja lembur minimal 3 (tiga) jam sehari. Pada hari libur, lembur dibayarkan maksimal 6 (enam) jam sehari dengan standar pembayaran (tarif lembur) dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja. Jumlah lembur yang dibayarkan dalam 1 bulan maksimal 10 hari, kecuali Bendahara, Pembantu Bendahara, PPK dan Staff PPK. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas. Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala PD atau Pejabat Eselon III yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir. Lembur khusus dapat diberikan kepada dokter jaga IGD (dokter umum), perawat pengawas, satpam dan sopir ambulance di RSUD untuk melaksanakan tugas/pekerjaan setelah jam kerja shiftnya. Pengaturan jam piket 12 jam dan 24 jam bagi petugas Rest Area Kiliran Jao Non PNS dituangkan dalam kontrak pengangkatannya. Untuk pekerjaan tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian sesegera mungkin, dapat diberikan lembur khusus tambahan dengan persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati, yang dilaksanakan dalam lingkungan dinas/badan/kantor yang waktunya melebihi jam lembur biasa pada jam kerja. 		
39.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan dalam rangka Penanganan COVID-19; pelaksanaan vaksinasi dan Swab Antigen/Rapid Test Antigen serta pengepakan sampah medis.		
	a. Insentif Tenaga Kesehatan (ASN dan Non ASN) dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 pada Dinas Kesehatan.		
	1. Dokter Umum dan Dokter Gigi.	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	2. Perawat dan Bidan.	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
	3. Tenaga Kesehatan Lainnya.	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
	b. Insentif Tenaga Kesehatan (ASN dan Non ASN) dalam rangka Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> pada RSUD Sijunjung.		
	1. Dokter Spesialis.	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000,-
	2. Peserta PPDS	Orang/Bulan	Rp. 12.500.000,-
	3. Dokter Umum dan Gigi.	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,-
	4. Perawat dan Bidan.	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,-
	5. Tenaga Kesehatan Lainnya.	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
	c. Honorarium Tim Verifikator Insentif Tenaga Kesehatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> .		
	Honorarium Tim Verifikator Insentif Tenaga Kesehatan.	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	d. Insentif Tenaga Kesehatan (ASN dan Non ASN) dalam rangka pemberian vaksin <i>Corona Virus Disease 2019</i> .		
	Insentif Tenaga Kesehatan pemberian vaksin Covid-19.	Per Injeksi atau Per kali suntikan	Rp. 15.000,-
	e. Insentif <i>Tracer</i> .		
	Insentif <i>Tracer</i> .	Orang/kontak erat	Rp. 15.000,-
	Keterangan :		
	1. Kekurangan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan dan RSUD Sijunjung dapat dibayarkan di Tahun Anggaran 2021.		
	2. Insentif bagi tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19; pelaksanaan vaksinasi dan <i>Swab Antigen/Rapid Test Antigen</i> serta pengepakan sampah medis Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan dan RSUD Sijunjung dimaksud diberikan terhitung mulai Januari 2021.		
	3. Insentif <i>tracer</i> dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan berdasarkan jumlah per orang kontak erat dari kasus COVID-19 yang selesai dicari dan dipantau.		
40.	Belanja Sewa.		
	1. Belanja Sewa peralatan dan mesin:		
	a. Belanja sewa mesin/peralatan		
	▪ Sewa mesin molen.	Hari	Rp. 200.000,-
	▪ sewa parasut/peralatan paralayang	Paket	Rp. 1.500.000,-
	b. Belanja sewa kendaraan:		
	1. Sewa kendaraan untuk keperluan bagi tamu undangan pejabat negara, tokoh nasional dan setaranya.		
	▪ Sewa kendaraan roda 4	Paket	Rp. 2.500.000,-
	2. Sewa kendaraan bagi jemaah haji, kontingen MTQ Tingkat Provinsi dan sejenisnya.		
	▪ Sewa kendaraan roda 6 (Bus Besar)	Paket	Rp. 6.000.000,-
	▪ Sewa kendaraan roda 6 (Truck)	Paket	Rp. 5.000.000,-
	3. Sewa kendaraan bersumber dari Dana DAK.		
	▪ Sewa kendaraan roda 6 (Bus Kecil) bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Paket	Rp. 2.600.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	▪ Sewa kendaraan bagi rujukan pasien persalinan (Jampersal).	Tahun	Rp. 72.000.000,-
2. Belanja sewa gedung bangunan.			
a. Sewa rumah untuk keperluan kontingen MTQ Tingkat Provinsi:			
	▪ Type semi permanen	Paket	Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-
	▪ Type permanen	Paket	Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,-
b. Sewa tenda untuk keperluan acara pameran, seremoni dan acara sejenis:			
	▪ Sewa tenda.	Paket	Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 12.500.000,-
	▪ Sewa tenda beserta interior (spt: Sumbar Expo, APKASI dan sejenisnya).	Paket	Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
c. Sewa taman untuk keperluan acara ulang tahun kabupaten, seremoni, dan sejenisnya:			
	▪ Sewa taman	Paket	Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
Keterangan :			
1. Satuan biaya sewa tempat/gedung kantor, kendaraan/alat angkutan, alat berat serta perlengkapan dan peralatan kantor milik pemerintah, dibayarkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
2. Satuan biaya sewa tempat/ gedung kantor, kendaraan/alat angkutan, alat berat serta perlengkapan dan peralatan kantor milik non pemerintah, dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku (sesuai biaya riil).			
41. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi.			
	a. Jasa Konsultansi KJPP (Apraisal)	Paket	Rp. 60.000.000,-
	b. Jasa survei/pendataan menggunakan Smartphone atau manual.	KK	Rp. 5.500,-
	c. Jasa Survey integritas.	Paket	Rp. 50.000.000,-
	d. Jasa konsultansi Telematika (pembuatan <i>payment switching</i> BPHTB).	Paket	Rp. 49.879.500,-
	e. Jasa penyusunan Naskah Akademik Rancangan PERDA	Paket	Rp. 34.000.000,-
	f. Jasa Konsultan Penelitian Kepariwisata.	Paket	Rp. 90.000.000,-
	g. Jasa konsultansi penyusunan master plan pendidikan.	Paket	Rp. 134.300.000,-
42. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.			
Dianggarkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan memperhitungkan PNS yang sedang mengikuti Tugas Belajar dan yang akan mengikuti tugas belajar di tahun berkenaan.			
43. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK.			
a. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT).			
	1. Honorarium Penceramah.	OJP	Rp. 1.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.	OJP	Rp. 300.000,-
3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.	OJP	Rp. 200.000,-
4.	Honorarium Penyusun Modul Diklat.	Per Modul	Rp. 5.000.000,-
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat:		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari		
	▪ Penanggungjawab	Orang/Keg.	Rp. 450.000,-
	▪ Ketua/Wakil Ketua	Orang/Keg.	Rp. 400.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Keg.	Rp. 300.000,-
	▪ Anggota	Orang/Keg.	Rp. 300.000,-
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	▪ Penanggungjawab	Orang/Keg.	Rp. 675.000,-
	▪ Ketua/Wakil Ketua	Orang/Keg.	Rp. 600.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Keg.	Rp. 450.000,-
	▪ Anggota	Orang/Keg.	Rp. 450.000,-
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	▪ Penanggungjawab	Orang/Keg.	Rp. 900.000,-
	▪ Ketua/Wakil Ketua	Orang/Keg.	Rp. 800.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Keg.	Rp. 600.000,-
	▪ Anggota.	Orang/Keg.	Rp. 600.000,-

Keterangan:

- Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - Penceramah berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - Penceramah berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggaraan dan/atau masyarakat; atau
 - Penceramah dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
- Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik Widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan sesuai tugas untuk menyusun modul pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
 - Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan bagi widyaiswara diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan bagi penyusun modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	pelaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan, sebagai berikut:		
	a. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan.		
	b. Jumlah panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan ditentukan berdasarkan jumlah peserta yaitu:		
	▪ Jumlah peserta 40 orang atau lebih, jumlah panitia paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.		
	▪ Jumlah peserta kurang 40 orang, jumlah panitia paling banyak 4 (empat) orang.		
	c. Jam pelajaran yang digunakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.		
44.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.		
	a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar.		
	1. Satuan biaya pemeliharaan <i>Electric Generating Set</i> (Genset):		
	▪ Genset lebih kecil 50 KVA	Unit/Tahun	Rp. 7.190.000,-
	▪ Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp. 8.640.000,-
	▪ Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.150.000,-
	▪ Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.780.000,-
	▪ Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp. 13.260.000,-
	▪ Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp. 14.810.000,-
	▪ Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp. 15.850.000,-
	▪ Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp. 16.790.000,-
	▪ Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp. 17.760.000,-
	▪ Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp. 20.960.000,-
	▪ Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp. 22.960.000,-
	▪ Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp. 25.620.000,-
	▪ Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp. 31.770.000,-
	2. Satuan Biaya Pemeliharaan Lift.		
	Lift.	Unit/Tahun	Rp. 25.000.000,-
	3. Satuan biaya pemeliharaan Mesin Pompa.		
	Mesin Pompa.	Unit/Tahun	Rp. 3.500.000,-
	b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor/Kendaraan Dinas Bermotor.		
	1. Satuan biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat.		
	a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD.	Unit/Tahun	Rp. 41.900.000,-
	b. Anggota DPRD.	Unit/Tahun	Rp. 41.900.000,-
	c. Pejabat Eselon I.	Unit/Tahun	Rp. 40.000.000,-
	d. Pejabat Eselon II.	Unit/Tahun	Rp. 25.000.000,-
	2. Satuan biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional.		
	a. Roda 4 (Empat).	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000,-
	b. <i>Double Gardan</i> .	Unit/Tahun	Rp. 22.000.000,-
	c. Roda 3 (Tiga) Betor.	Unit/Tahun	Rp. 9.750.000,-
	d. Roda 2 (Dua).	Unit/Tahun	Rp. 1.850.000,-
	3. Satuan biaya pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan <i>Speed Boat</i> .		
	a. Operasional Dalam Lingkungan Kantor.	Unit/Tahun	Rp. 9.750.000,-
	b. Roda 10 (Sepuluh).	Unit/Tahun	Rp. 35.000.000,-
	c. Roda 6 (Enam).	Unit/Tahun	Rp. 30.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	d. <i>Speed Boat</i> .	Unit/Tahun	Rp. 20.240.000,-
	e. Roda 3 (Tiga) Betor.	Unit/Tahun	Rp. 9.750.000,-
	4. Satuan biaya pemeliharaan Operasional kendaraan pemadam kebakaran.		
	Roda 6 (Enam).	Unit/Tahun	Rp. 50.000.000,-
	5. Satuan biaya pemeliharaan Alat Besar Darat.		
	a. <i>Backhoe Loader</i>	Unit/Tahun	Rp. 60.000.000,-
	b. <i>Bulldozer</i>	Unit/Tahun	Rp. 40.000.000,-
	c. <i>Excavator</i>	Unit/Tahun	Rp. 42.500.000,-
	d. <i>Motor Grader</i>	Unit/Tahun	Rp. 40.000.000,-
	e. <i>Skide Loader</i>	Unit/Tahun	Rp. 17.500.000,-
	f. <i>Vibro Roller Type SV 512 V</i>	Unit/Tahun	Rp. 17.000.000,-
	g. <i>Vibro Roller Type SV 5025-1</i>	Unit/Tahun	Rp. 10.000.000,-
	h. <i>Vibro Roller Type HV 80</i>	Unit/Tahun	Rp. 5.000.000,-
	i. <i>Wheel Loader</i>	Unit/Tahun	Rp. 25.000.000,-
	6. Satuan biaya pemeliharaan Khusus Kendaraan Dinas.		
	a. Roda 6 (Enam).	Unit/Tahun	Rp. 30.000.000,-
	b. Roda 4 (Empat).	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000,-
	c. Roda 3 (Tiga).	Unit/Tahun	Rp. 2.500.000,-
	d. Roda 2 (Dua).	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000,-
	7. Satuan biaya pemeliharaan Khusus Wisata Kendaraan Dinas.		
	Roda 4 (Empat).	Unit/Tahun	Rp. 50.000.000,-
	c. Satuan biaya pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya.		
	Pemeliharaan bak sampah/ kontainer sampah.	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000,-
	d. Belanja Pemeliharaan Bengkel dan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor:		
	1. Jasa Perawatan Elektrik Motor	Orang/Paket	Rp. 1.320.000,-
	2. Jasa Perawatan <i>Contactora</i> dan <i>Main Switch</i> MCB	Orang/Paket	Rp. 1.350.000,-
	3. Jasa Perawatan Mekanik	Orang/Paket	Rp. 2.750.000,-
	4. Jasa <i>Setting programing pase</i>	Orang/Paket	Rp. 2.500.000,-
	e. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga:		
	5. Inventaris kantor.	Pegawai/Tahun	Rp. 80.000,-
	6. Mesin Tik.	Unit/Tahun	Rp. 125.000,-
	7. Pemeliharaan AC Split dan pekerjaan pembongkaran dan pemasangan AC Split.		
	a. Pemeliharaan AC Split.	Unit/Tahun	Rp. 610.000,-
	b. Pekerjaan Pembongkaran dan Pemasangan AC.		
	▪ AC Split 1 PK.	Unit	Rp. 1.124.000,-
	▪ AC Split 1,5 PK.	Unit	Rp. 1.424.000,-
	▪ AC Split 2 PK.	Unit	Rp. 1.629.000,-
	8. Mesin potong rumput:		
	a. Mesin potong rumput dorong	Unit/Tahun	Rp. 500.000,-
	b. Mesin potong rumput punggung	Unit/Tahun	Rp. 500.000,-
	9. Tenda.	Unit/Tahun	Rp. 2.500.000,-
	10. Pentas.	Unit/Tahun	Rp. 2.500.000,-
	11. Papan lintasan Paskibraka.	Paket	Rp. 7.500.000,-
	12. Pemeliharaan Mebel		
	a. Pemeliharaan mebel jati (ruang makan rumah dinas)	Paket/Tahun	Rp. 10.000.000,-
	b. Pemeliharaan mebel jati	Peket/Tahun	Rp. 15.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	(ruang tamu rumah dinas		
	c. Pemeliharaan peralatan rumah tangga	Paket/Tahun	Rp. 500.000,-
	f. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.		
	1. Pemancar dan <i>Mixer Computer</i> siaran.	Paket	Rp. 20.000.000,-
	2. Satuan biaya pemeliharaan Kamera:		
	a). Kamera Photo DSLR.	Unit/Tahun	Rp. 5.000.000,-
	b). Kamera Video.	Unit/Tahun	Rp. 5.000.000,-
	3. CCTV.	Unit/Tahun	Rp. 350.000,-
	4. <i>Faximile</i> .	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000,-
	5. <i>Sound System</i>	Paket/tahun	Rp. 2.500.000,-
	g. Belanja Pemeliharaan Laboratorium.		
	1. Satuan biaya pemeliharaan <i>Uninterruptible Power Supply</i> (UPS)		
	a). UPS < 2 KVA	Unit/Tahun	Rp. 450.000,-
	b). UPS > 2 KVA	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000,-
	h. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Peralatan Komputer.		
	1. Personal Komputer (PC)/ <i>Notebook</i> .	Unit/Tahun	Rp. 730.000,-
	2. Peralatan Pusat Data/ <i>mainframe</i>	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000,-
	3. Printer.	Unit/Tahun	Rp. 690.000,-
	i. Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi.		
	<i>Drone</i> .	Unit/Tahun	Rp. 7.500.000,-
	Keterangan :		
	1. Satuan biaya pemeliharaan <i>Electric Generating Set</i> (Genset) belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.		
	2. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional kendaraan dinas sudah termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	3. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional kendaraan dinas tidak diperuntukan bagi:		
	a). Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau		
	b). Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau turun mesin (<i>overhaul</i>).		
	4. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas selain BBM dapat digunakan untuk: jasa service, penggantian suku cadang dan pelumas, pengujian kendaraan (KIR) dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLJJ, Administrasi STNK, administrasi TNKB serta biaya pengurusan yang sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila disebabkan kelalaian pemegang kendaraan terjadi pengenaan denda, maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan.		
	5. Satuan biaya pemeliharaan khusus kendaraan dinas digunakan untuk biaya pemeliharaan, antara lain: penggantian cat bodi kendaraan dan biaya pemeliharaan rusak sedang, dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan penggunaan dananya atas persetujuan Kepala Daerah.		
	6. Biaya pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas merupakan jumlah anggaran maksimum untuk setiap kendaraan yang dirinci dalam RKA dan DPA, sedangkan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi fisik kendaraan.		
	7. Satuan biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.		
	45. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.		
	a. Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri.		

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	1. Gedung Bertingkat	M ² /Tahun	Rp. 182.000,-
	2. Gedung Tidak Bertingkat	M ² /Tahun	Rp. 124.000,-
	3. Halaman Gedung/Bangunan Kantor.	M ² /Tahun	Rp. 10.000,-
<p><u>Keterangan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gedung kantor, gedung tempat tinggal yang memerlukan rehabilitasi dan tidak menambah nilai jual, dianggarkan dalam kegiatan Pemeliharaan sesuai RAB, sedangkan yang menambah nilai dianggarkan dalam Belanja Modal sesuai RAB. Komponen Bangunan yang direhab tidak diperkenankan lagi menggunakan biaya pemeliharaan. Satuan biaya pemeliharaan bangunan ke-PU-an direncanakan dan dianggarkan berdasarkan hasil <i>survey/design</i> atau perhitungan lainnya pada tahun sebelumnya. Anggaran pemeliharaan merupakan anggaran maksimum yang luas dan item bangunan/barang dirinci dalam RKA dan DPA, sedangkan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi fisik barang/bangunan. 			
46.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.		
	a. Satuan biaya pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi.		
	Satuan biaya pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi ke-PU-an direncanakan dan dianggarkan berdasarkan hasil <i>survey/design</i> atau perhitungan lainnya pada tahun sebelumnya.		
	b. Satuan biaya pemeliharaan jaringan.		
	1. Jaringan listrik.	Titik	Rp. 185.000,-
	2. Jaringan metro-E.	Kali	Rp. 950.000,-
47.	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.		
	Satuan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat.		
	<ol style="list-style-type: none"> Merupakan barang inventaris/asset yang diadakan di tahun berkenaan dan akan diserahkan pada tahun berkenaan juga. Jenis barang yang diserahkan disesuaikan peraturan/petunjuk teknis yang berlaku. Harga barang mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021. 		
48.	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.		
	a. Satuan uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.		
	1. Pertandingan/Lomba/Penilaian Tingkat Kabupaten untuk perorangan:		
	▪ Juara I	Orang	Rp. 750.000,- s.d
	▪ Juara II	Orang	Rp. 1.500.000,- Rp. 600.000,- s.d
	▪ Juara III	Orang	Rp. 1.200.000 Rp. 500.000,- s.d
	▪ Harapan I	Orang	Rp. 1.000.000,- Rp. 400.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	▪ Harapan II	Orang	Rp. s.d 800.000,- Rp. 300.000,-
	▪ Harapan III	Orang	Rp. s.d 600.000,- Rp. ≤ 200.000,-
	2. Pertandingan/Lomba/Penilaian Tingkat Kabupaten untuk beregu/kelompok:		
	▪ Juara I	Regu/Kelompok	Rp. 2.000.000,- s.d
	▪ Juara II	Regu/Kelompok	Rp. 5.000.000,- Rp. 1.500.000,-
	▪ Juara III	Regu/Kelompok	Rp. s.d 4.000.000,- Rp. 1.000.000,-
	▪ Harapan I	Regu/Kelompok	Rp. 3.000.000,- Rp. 750.000,-
	▪ Harapan II	Regu/Kelompok	Rp. s.d 1.500.000,- Rp. 600.000,-
	▪ Harapan III	Regu/Kelompok	Rp. s.d 1.200.000,- Rp. ≤ 500.000,-
	3. Pertandingan/Lomba/Penilaian kontes ternak Tingkat Kabupaten:		
	▪ Juara I	Orang	Rp. 2.500.000,-
	▪ Juara II	Orang	Rp. 2.000.000,-
	▪ Juara III	Orang	Rp. 1.500.000,-
	▪ Harapan I	Orang	Rp. 750.000,-
	▪ Harapan II	Orang	Rp. 500.000,-
	▪ Harapan III	Orang	Rp. 400.000,-
	4. Hadiah khusus:		
	a. Berprestasi/juara tingkat Provinsi.	Orang/beregu	Rp. Maksimal : 10.000.000,-
	b. Berprestasi/juara tingkat Nasional	Orang/beregu	Rp. Maksimal : 25.000.000,-
	c. Berprestasi/juara tingkat Internasional	Orang/beregu	Rp. Maksimal : 50.000.000,-
	d. Peserta/pemain terbaik/terfavorit/fairplay.	Orang/beregu	Rp. Maksimal : 1.000.000,-
	5. Bonus pemain/peserta terbaik. SD, SLTP, SLTA dan UMUM.		
		Orang	Rp. 300.000,-
	6. Bonus pertandingan/perlombaan MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat.		
	a. Untuk perorangan:		
	▪ Juara I	Orang	Rp. 27.500.000,-
	▪ Juara II	Orang	Rp. 11.000.000,-
	▪ Juara III	Orang	Rp. 7.000.000,-
	b. Untuk beregu/kelompok:		
	▪ Juara I	Regu/Kelompok	Rp. 17.500.000,-
	▪ Juara II	Regu/Kelompok	Rp. 9.000.000,-
	▪ Juara III	Regu/Kelompok	Rp. 6.000.000,-
	c. Pelatih/official:		
	▪ Kategori perorangan	30% dari total bonus perorangan.	

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	▪ Kategori beregu/ kelompok	25% dari total bonus beregu.	
	7. Bonus pertandingan/perlombaan PORPROV Tingkat Provinsi Sumatera Barat		
	a. Untuk perorangan :		
	▪ Juara I	Orang	Rp. 27.500.000,-
	▪ Juara II	Orang	Rp. 11.000.000,-
	▪ Juara III	Orang	Rp. 7.000.000,-
	b. Untuk beregu/kelompok :		
	▪ Juara I	Regu/Kelompok	Rp. 17.500.000,-
	▪ Juara II	Regu/Kelompok	Rp. 9.000.000,-
	▪ Juara III	Regu/Kelompok	Rp. 6.000.000,-
	c. Pelatih :		
	▪ Pelatih Kategori perorangan	30% dari total bonus perorangan.	
	▪ Pelatih Kategori beregu/ kelompok	25% dari total bonus beregu.	
	d. Penghargaan bagi Nagari Lunas Pembayaran PBB-P2	Paket / Tahun	Rp. 30.000.000,-
	Keterangan : Apabila belum diakomodir dengan standar diatas, dapat diberikan indeks sesuai dengan persetujuan Bupati dengan Telaah Staf Kepala Perangkat Daerah.		
	49. Belanja Subsidi.		
	a. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terjangkau oleh masyarakat (Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).		
	b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	50. Belanja Hibah.		
	1. Satuan biaya hibah kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan.		
	a. Tingkat Kabupaten.	Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	b. Tingkat Kecamatan.	Kegiatan	Rp. 3.000.000,-
	c. Tingkat Nagari.	Kegiatan	Rp. 2.000.000,-
	2. Satuan biaya hibah kepada kelompok/anggota masyarakat.	Disesuaikan dengan PTO masing-masing program.	
	3. Satuan biaya hibah tempat Ibadah:		
	a. Mesjid.	Mesjid	Rp. 25.000.000,-
	b. Mushalla dan Surau.	Mushalla dan Surau	Rp. 10.000.000,-
	Keterangan :		
	1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).		
	2. Hibah kepada Tempat Ibadah, diberikan kepada Tempat Ibadah yang sudah terdaftar/terregistrasi dalam Daftar Inventarisasi Rumah Ibadah di Kabupaten Sijunjung.		
	3. Batasan maksimal pemberian hibah dikecualikan untuk organisasi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Organisasi yang diatur dalam Undang-		

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Undang. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja hibah diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
51.	Belanja Bantuan Sosial.		
	a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan (Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

BELANJA TIDAK TERDUGA

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Belanja Tidak Terduga.		
	A. Bantuan pengobatan dan perawatan kepada masyarakat.		
	Bantuan Pengobatan dan Perawatan kepada Masyarakat.	Orang	Rp. 5.000.000,-
	B. Bantuan kerugian korban bencana:		
	1. Kerugian 500.000 s/d 5.000.000		Rp. 500.000,-
	2. Kerugian diatas 5.000.000 s/d 10.000.000		Rp. 1.000.000,-
	3. Kerugian diatas 10.000.000 s/d 20.000.000		Rp. 2.000.000,-
	4. Kerugian diatas 20.000.000 s/d 30.000.000		Rp. 3.000.000,-
	5. Kerugian diatas 40.000.000 s/d 50.000.000		Rp. 4.000.000,-
	6. Kerugian diatas 50.000.000		Rp. 5.000.000,-
	<u>Keterangan :</u> Bantuan kerugian korban bencana maksimal diberikan Rp. 5.000.000,-.		
	C. Bantuan korban bencana alam:		
	1. Bantuan Bencana Alam		
	(a). Lauk Pauk	Jiwa/hari	Rp. 3.500,-
	(b). Beras	Kg/org/hari	½ Kg.
	2. Bantuan Tim BPK Tamu	Kendaraan/ kebakaran	Rp. 300.000,-
	D. Bencana non alam:		
	a. Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan bencana non alam dampak penularan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;		
	b. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga (Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Lingkungan Pemerintah Daerah).		
	I. Uang lelah bagi petugas pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , yaitu:		
	1. Petugas penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> :		
	a. petugas tenaga kesehatan;	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	b. petugas pos pemeriksaan;	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	c. petugas pos check point pengawasan;	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	d. petugas pos pengamanan diperbatasan;	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	e. petugas Tim Gerak Cepat (TGC);		
	f. Petugas sosialisasi dan kampanye kesehatan.	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	g. petugas <i>check point</i> pengawasan (tidak diperbatasan),	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	h. petugas penyemprotan desinfek-	Orang/Hari	Rp. 110.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	si/ <i>disinfectant</i> dipermukiman dan fasilitas umum; dan	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	i. relawan/masyarakat penyemprotan desinfeksi/ <i>disinfectant</i>	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	2. Petugas tenaga kesehatan dan pengemudi ambulan yang bertugas mengantarkan pasien terpapar <i>Corona Virus Disease 2019</i> ke RSUP rujukan pemerintah (sudah termasuk penggantian uang makan):		
	a. perawat;	Orang/Hari	Rp. 350.000,-
	b. pengemudi/ <i>driver ambulance</i> ;	Orang/Hari	Rp. 300.000,-
	3. Petugas monitoring dan pengawasan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> serta petugas pengamanan ditempat karantina, yaitu:		
	a. petugas monitoring dan pengawasan penanganan Covid19, yaitu;		
	(1). kegiatan antar kecamatan; dan	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	(2). kegiatan dalam kecamatan.	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	b. petugas pengamanan ditempat karantina;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	4. Petugas penyebarluasan informasi, peliputan berita dan wartawan saat konferensi pers atau <i>press release</i> terkait <i>Corona Virus Disease 2019</i> , yaitu:		
	a. petugas penyebarluasan informasi, peliputan berita terkait <i>Corona Virus Disease 2019</i> , yaitu:		
	(1). kegiatan antar kecamatan; dan	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	(2). kegiatan dalam kecamatan.	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	b. wartawan saat konferensi pers/ <i>press release</i> ;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	5. Petugas pendataan, verifikasi, validasi, pemutakhiran data, pendampingan data (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS dan Non DTKS serta Bantuan Langsung Tunai/BLT), petugas pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera/KKS, petugas pendistribusian BLT, petugas monitoring dan evaluasi penyaluran BST/BLT, petugas pendistribusian bantuan kebutuhan bahan pokok/sembako dan operasi pasar terkait dampak penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> serta petugas sosialisasi, monitoring dan evaluasi di sentra aktivitas masyarakat/pasar masa normal baru, yaitu:		
	a. petugas pendataan;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	b. Petugas verifikasi;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	c. Petugas validasi data;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	d. petugas pemutakhiran data;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	e. petugas pendampingan data;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	f. petugas pendistribusian KKS;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	g. petugas pendistribusian BLT;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	h. petugas monev penerima BST/BLT	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	i. petugas pendistribusian bantuan kebutuhan bahan pokok/sembako dan operasi pasar:		
	(1). kegiatan antar kecamatan; dan	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	(2). kegiatan dalam kecamatan.	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	j. petugas sosialisasi, monitoring dan evaluasi di sentra aktivitas masyarakat/pasar;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	6. Petugas K3 dan Laundry penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> di tempat karantina atau ruang isolasi, yaitu:		

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	a. petugas K3;	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,-
	b. petugas <i>loundry</i> ;	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,-
	7. Petugas pemulasaran jenazah penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , yaitu:		
	a. petugas pemulasaraan jenazah;	Orang/Keg.	Rp. 550.000,-
	b. ustadz pemulasaraan jenazah;	Orang/Keg.	Rp. 500.000,-
	II. Insentif bagi Petugas Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , yaitu:		
	1. Tenaga kesehatan dan tenaga umum difasilitas pelayanan kesehatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , sebagai berikut:		
	a. tenaga kesehatan yang bertugas penanganan pasien terpapar <i>Corona Virus Disease 2019</i> di tempat karantina, sebagai berikut:		
	(1). dokter;	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,-
	(2). Perawat	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000,-
	b. tenaga kesehatan yang bertugas penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , sebagai berikut:		
	(1). Dokter	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000,-
	(2). perawat/bidan/tenaga kesehatan lainnya.	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000,-
	c. tenaga umum difasilitas pelayanan kesehatan yang bertugas penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , sebagai berikut:		
	(1). pengemudi/ <i>driver ambulance</i> ;	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	(2). petugas rekam medis/status;	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	(3). petugas brankarman;	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	(4). petugas promosi kesehatan;	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	(5). petugas penyemprotan desinfeksi;	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	(6). petugas TGC Dinas Kesehatan;	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	(7). petugas TGC Puskesmas;	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	(8). petugas pengamanan; dan	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	(9). petugas <i>cleaning service</i> .	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	2. Tenaga kesehatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> di RSUD Sijunjung, sebagai berikut:		
	a. dokter spesialis (Paru);	Orang/Bulan	Rp. 12.500.000,-
	b. dokter spesialis DPJP;	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,-
	c. dokter spesialis patologi klinis dan radiologi;	Orang/Bulan	Rp. 8.000.000,-
	d. dokter;	Orang/Bulan	Rp. 5.500.000,-
	e. perawat UGD dan penanggung jawab;	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
	f. perawat ruang isolasi; dan	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
	g. tenaga paramedis lainnya.	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
	III. Uang Santunan Kematian bagi Petugas Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , yaitu:		
	Santunan kematian bagi petugas penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , yaitu:		
	a. tenaga kesehatan/medis.	Orang/ Kematian	Rp. 100.000.000,-
	b. tenaga umum difasilitas pelayanan kesehatan.	Orang/ Kematian	Rp. 100.000.000,-
	IV. Uang makan dan minum saat penugasan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , yaitu:		

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	1. petugas tenaga kesehatan; petugas pos pemeriksaan/petugas pos <i>check point</i> /petugas pos pengamanan diperbatasan; petugas sosialisasi dan kampanye kesehatan; petugas Tim Gerak Cepat (TGC);	Orang/Keg.	Rp. 52.000,-
	2. petugas selain pada angka 1;	Orang/Keg.	Rp. 25.000,-
	V. Biaya komunikasi:		
	Biaya komunikasi untuk kegiatan pertemuan, rapat koordinasi dan sejenisnya melalui konferensi video	Bulan	Rp. 500.000,-
	VI. Belanja pelaksanaan piket di posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM skala Mikro; Operasi Yustisi dan kegiatan sejenis dalam rangka Penanganan Pandemi Covid19, yaitu:		
	a. Belanja makan dan minum serta suplement.		
	1. Petugas pelaksana piket, selama 8 (delapan) jam/shift.	paket	Rp. 30.000,-
	2. Petugas pelaksana piket, selama 12 (dua belas) jam/shift.	paket	Rp. 50.000,-
	b. Uang lelah petugas.		
	Petugas pelaksana piket.	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	1. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya (Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).		
	2. Keadaan darurat, meliputi:		
	a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;		
	b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau		
	c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.		
	3. Keperluan mendesak, meliputi:		
	a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;		
	b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;		
	c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau		
	d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.		
	4. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).		
	5. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).		
	6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga diatur dalam perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

BELANJA TRANSFER

NO	URAIAN	TAHUN 2021	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
3.	Belanja Bagi Hasil.		
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.		
	3. Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Nagari		
	Besaran Bagi Hasil Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.		
	4. Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Nagari		
	Besaran Bagi Hasil Retribusi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.		
4.	Belanja Bantuan Keuangan.		
	d. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya (Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).		
	e. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari besarnya paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).		

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR